



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Wahidin Bin Anang, tempat dan tanggal lahir Berangas, 03 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pulau Sugara Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon I**;

Jaleha Binti Anang Utuh, tempat dan tanggal lahir Pulau Sugara, 06 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pulau Sugara Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Para Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Para Para Pemohon :

Hlm. **1** dari **12**
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Siti Aisyah** binti **Wahidin**
Tempat, tanggal lahir : Pulau Sugara 07 Desember 2003
Umur : 17 tahun 02 bulan , agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Desa Pulau Sugara RT.003 Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala

Dengan calon suaminya :

Nama : **Muhammad Rizky** bin **Saipani**
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin 01 April 1994
Umur : 26 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Jl. Kuin Utra RT. RT. 04 No. 31 Kelurahan Kuin
Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B- /Kua.17.10.01/PW.01/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 ;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan lagi, sehingga Para Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Para Pemohon;

4. Bahwa antara anak kandung Para Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak kandung Para Para Pemohon berstatus Perawan, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Para Pemohon Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga ;
6. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Siti Aisyah** binti **Wahidin**) dengan calon suaminya yang bernama (**Muhammad Rizky** bin **Saipani**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hlm. **3** dari **12**
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Siti Aisyah binti Wahidin dan calon suaminya bernama Muhammad Rizky bin Saipani, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Aisyah binti Wahidin saat ini berusia 17 tahun 02 bulan tahun berstatus perawan dan belum hamil, sementara Muhammad Rizky bin Saipani berstatus jejak;
- Bahwa Siti Aisyah binti Wahidin setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Muhammad Rizky bin Saipani tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Siti Aisyah binti Wahidin dan Muhammad Rizky bin Saipani mengetahui rencana perkawinan Siti Aisyah binti Wahidin dan Muhammad Rizky bin Saipani dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, anak Para Pemohon sudah dilamar, tanggal pernikahan sudah ditentukan, sudah sangat dekat dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa Muhammad Rizky bin Saipani saat ini sudah bekerja yaitu dengan Penghasila sekitar 3 juta rupiah perbulan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Saifani bin **H. Abd Majid dan Siti Mastipah binti Hadran**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Siti Aisyah binti Wahidin dan Muhammad Rizky bin Saipani sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Siti Aisyah binti Wahidin dan Muhammad Rizky bin Saipani sebab keduanya sudah berpacaran lama, anak Para Pemohon sudah dilamar, tanggal pernikahan sudah ditentukan, sudah sangat dekat dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa antara Siti Aisyah binti Wahidin dan Muhammad Rizky bin Saipani tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Siti Aisyah binti Wahidin dan keluarga Muhammad Rizky bin Saipani seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Siti Aisyah binti Wahidin dengan Muhammad Rizky bin Saipani;

- Bahwa Muhammad Rizky bin Saipani sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-/Kua.17.10.01/PW.01/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Wahidin bin Anang Nomor 6304050306640002 tanggal 16 Januari 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Jaleha binti Anang Utuh Nomor 6304054608690002 tanggal 16 Januari 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahidin Nomor 63040510080900017 tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Para Pemohon tanggal 1 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Siti Aisyah Nomor 6304054712030001 tanggal 06 Januari 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Aisyah tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin atas nama Muhammad Rizky Nomor 6371040104940008 tanggal 17 Januari 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky tanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hlm. **6** dari **12**
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan anak Para Pemohon bernama Siti Aisyah binti Wahidin dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, anak Para Pemohon sudah dilamar, tanggal pernikahan sudah ditentukan, sudah sangat dekat dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama namun belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 02 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikah dengan anaknya bernama Siti Aisyah binti Wahidin dengan Muhammad Rizky bin Saipani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik berupa KTP Para Pemohon, kartu keluarga, Kutipan Akta Nikah, KTP anak Para Pemohon dan akta kelahiran anak, maka terbukti Para Pemohon bernama Wahidin bin Anang dan Jaleha binti Anang Utuh mempunyai anak kandung bernama Siti Aisyah binti Wahidin yang berusia 17 tahun 02 bulan, lahir tanggal 07 Desember 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.8 merupakan akta otentik berupa KTP calon suami anak Para Pemohon dan akta kelahiran calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Rizky bin Saipani yang berusia 26 tahun lebih, lahir tanggal 01 April 1994;

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Siti Aisyah binti Wahidin dengan calon suaminya bernama Muhammad Rizky bin Saipani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun, berusia 17 tahun 02 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, anak Para Pemohon sudah dilamar, tanggal pernikahan sudah ditentukan, sudah sangat dekat dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon

Hlm. **9** dari **12**
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal, 13 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 02 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran lama, anak Para Pemohon sudah dilamar, tanggal pernikahan sudah ditentukan, sudah sangat dekat dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon

Hlm. **10** dari **12**
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Siti Aisyah** binti **Wahidin**) dengan calon suaminya yang bernama (**Muhammad Rizky** bin **Saipani**) ;
3. Membebankan kepada para Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **H. Tarmuji, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Tarmuji, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 56/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)